

Konsep Dan Peran Istidlal Maqashid Al-Syari'ah Dalam Islam

Halimatus Sa'diyah

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Madura
Jl. Raya Panglegur KM.4 Pamekasan 69371- Jawa Timur
Email: halimatussadiyakhodijah@gmail.com

Sitti Lailatul Hasanah

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Madura
Email: ukhtysittilailatulhasanah@gmail.com

Abstract

The law is a reference in the order of work, its inherent nature makes a person feel bad if he violates it. Of course, each rule contains specific aims and objectives. Islam recognizes this goal by the name maqashid al-shari'ah. Namely an implied meaning in the rules of Shari'a with five formulations, such as protecting religion, soul, mind, property and offspring. This research tries to unravel the concept and role of maqashid al-syari'ah in determining the proposition (istidlal). The nature of this research is library or doctrinal research with descriptive conceptual analysis

Keywords: Parenting, Children and Islam

Abstrak

Hukum merupakan acuan dalam tatanan pekerjaan sifatnya yang melekat membuat seseorang merasa hal yang tidak baik bila melanggarnya. Tentu dalam setiap aturan mengandung maksud dan tujuan tertentu. Islam mengenal tujuan itu dengan nama *maqashid al-syari'ah*. Yakni sebuah makna tersirat dalam aturan-aturan syariat dengan lima formulasi, seperti menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Penelitian ini mencoba mengurai terkait konsep dan peran maqashid al-syari'ah dalam menentukan dalil (istidlal). Sifat penelitian ini adalah *library research* atau doktrinal dengan analisa konseptual deskriptip.

Kata Kunci: Parenting, Anak dan Islam.

Pendahuluan

Setiap manusia memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda. Segala kemampuannya itu, tidak semua manusia mampu memberikan pengertian, deskripsi, dan analisa yang tepat dari sesuatu hal, termasuk dalam melakukan *istibat* hukum. Para ulama sepakat bahwa Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber ajaran yang asasi, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kedua sumber tersebut masih banyak hal yang bersifat global dan belum mencakup semua persoalan hukum yang senantiasa silih berganti seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan zaman.

Para ulama melakukan ijtihad, oleh karena itu ijtihad menjadi hal yang sangat penting sebagai upaya pemecahan persoalan hukum. Ijtihad dilakukan oleh para ulama dengan mempertimbangkan berbagai hal guna mencapai ketetapan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Salah satu pertimbangan penting yang digunakan dalam penetapan hukum adalah mempertimbangkan maqasid al-syariah sebagai dasarnya. Dalam melakukan ijtihad atau istibat hukum memerlukan dalil untuk dijadikan pijakan dalam merefeksi penggalian hukum, hal ini dikenal dengan istidlal. Menurut al-Jurzani, Istidlal adalah menentukan alasan (*dalil*) untuk menetapkan sesuatu yang ditunjukkan (*madlul*) dari *atsar* kepada *mu'atsar* yang disebut *istidlal aniya* atau dari *mu'atsar* kepada *atsar* yang disebut *Istiqlal lammiya*, atau dari dua *atsar* kepada yang lain. Jadi *istidlal* merupakan upaya untuk menyatakan proses pembentukan penalaran atau pemikiran yang dirakit dari konsepsi (*tashawur*) dan keputusan (*tashdiq*) dalam menemukan kebenaran ilmiah yang sebenarnya.¹

Sebagaimana kita ketahui bersama Adanya penggalian hukum, sumber hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah, akan tetapi ada juga dalil yang lain seperti Ijma', Qiyas, Istihsan, Istishab, syar'u man qablana, syaddu adz-dzari'ah yang pada akhir-akhir ini disebut sebagai dalil pendukung unruk membantu mencari hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah tersebut, seperti yang diutarakan oleh Imam al-Ghazali, beliau menyebut Qiyas sebagai metode istinbat². Dalam penerapan suatu hukum tentu ada maksud dan tujuan yang pasti dari diberlakukannya hukum tersebut, hal ini dikenal dengan istilah maqasid al-syariah. maqasid al-syariah dianggap Sebagai nilai, sehingga *maqasid syari'ah* adalah bagian yang tidak terpisahkan dari

¹ Syukriadi Sambas, MANTIK, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1996), hlm.112-113.

² Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005) Hal. 77

kajian *maslahah mursalah*, *istihsan* dan *qiyas* dalam kajian usul fikih. Namun demikian, dalam perkembangannya kajian *maqasid syari'ah* semakin menampakkan urgensinya dalam penetapan hukum Islam, khususnya dalam merespons problematika hukum kontemporer. Pioner dalam kajian *maqasid syari'ah* adalah Abu Ishaq asy-Syatibi. Pada masanya, *maqasid syari'ah* telah menemukan bangunan konseptualnya dalam tiga kategori; *daruriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah*. Tiga kategori ini harus berorientasi pada kemaslahatan lima prinsip dasar (*al-mabadi' al-khamsah*), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta dan keturunan³. Hal ini tidak lain untuk menjawab persoalan-persoalan baru dan menyikapi perkembangan zaman yang meliputi konsep dan peran maqasid al-syariah dalam islam dengan begitu pada artikel ini penulis akan membahas konsep dan peran istidlal maqasid al-syariah dalam islam dengan tujuan agar dapat mengetahui dan menndeskripsikan konsep dan peran maqasid al-syariah dalam islam.

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian konseptual dengan bentuk *library research* yang kemudian dalam metodologi penelitian hukumnya dikenal dengan penelitian normatif atau penelitian non-lapangan. Penelitian ini akan mengupas tentang maqashid al-syariah, mulai dari segi konsep dan peranan dalam penentuan hukum Islam (*istidlal*). Karena bukan penelitian lapangan, maka sumber data yang ada dalam penelitian ini dominan pada dokumen-dokumen, seperti kitab-kitab, buku, artikel, makalah dan sebagainya. Dari semua sumber yang ada penulis narasikan secara deskriptif sesuai alur penelitian yang ada.

Konsep Maqashid al-Syariah

Secara bahasa Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah*. Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan, Maqashid merupakan bentuk jama' dari maqsud yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqashid*

³ Maulidi, "Maqasid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam". *Al-Maza'hib*, Volume 3, Nomer 1, Juni 2015. Lihat juga Abu Ishaq as-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul as-Syariah* (Beirut: Darl Kurub al-Ilmiyah, 2003), Juz. 2, hlm. 7-9.

berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan⁴. Sedangkan Syari'ah secara bahasa berarti Jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.

Al- Syatibi menegaskan bahwa doktrin *Maqasid Al Syariah* adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Oleh karena itu Asy-Syatibi meletakkan posisi *maslahat* sebagai 'illat hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam, berbeda dengan ahli ushul fiqh lainnya *An-Nabhani* misalnya beliau dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa *maslahat* itu bukanlah 'illat atau motif (*al-ba'its*) penetapan syariat, melainkan *hikmah, hasil (natijah), tujuan (ghayah), atau akibat ('aqibah)* dari penerapan syariat.

Hasil penerapan syariat. Misalnya firman Allah Swt dalam Alqur'an Surat Al-Isra (17) ayat 82 yang artinya: "*Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian*". Dan Surat al-Anbiya (21) ayat 107 yang artinya "*dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam*."

Maqashid Syari'ah adalah: konsep untuk mengetahui *Hikmah*¹⁴ (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Alqur'an dan Hadits). yang ditetapkan oleh *al-Syari'* terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan Mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah).

Konsep *maqashid al-Syari'ah* telah dimulai dari masa Al-Juwaini yang terkenal dengan *Imum Haramain* dan oleh Imam al-Ghazali kemudian disusun secara sistematis oleh seorang ahli ushul fiqh bermadzhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Syatibi (w. 790 H). Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *al-Muwwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, khususnya pada juz II, yang beliau namakan kitab *al-Maqashid*. Menurut al-Syatibi, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*mashalih al-'ibad*), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi *maqashid al-Syari'ah*. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan (jumlatan) maupun secara rinci (tafshilan), didasarkan pada suatu 'Illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.

⁴ Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), Cet. II, hlm. 170.

Pendekatan Dalam Mengetahui Maqashid al-Syari'ah

Ada tiga pendekatan yang dapat terintegrasi dalam Maqasid Al Syariah⁵, yaitu: *Pertama*, **pendekatan tekstual**. Sebagai mana telah diketahui bahwa Alqur'an hanyalah ayat (tanda-tanda) bukan hukum, para Ahli Usul fi qih sepakat menetapkan bahwa sebagian ayat-ayat menjadi dalil hukum sehingga disebut dengan ayat *Ahkam*, dan jumlahnya relatif sedikit. kecuali itu, ayat-ayat *Ahkam* hanya memuat ajaran-ajaran pokok yang bersifat global, dan sebagian besar berisi ketentuan-ketentuan hukum secara Ijmali.¹⁴ Al-Ghazali umpamanya, menetapkan ayat-ayat *ahkam* sebanyak 500 ayat.¹⁵ al-Syaukani juga menetapkan sekitar 500 ayat *Ahkam*, yang hanya memuat ajaran-ajaran dasar¹⁶ sementara Abdul Wahab Khalaf menetapkan hanya 228 ayat. artinya, selain 228 ayat itu tidak termasuk dalam ayat-ayat *Ahkam*.¹⁷ Semua ayat *Ahkam* yang terkandung dalam Alquran hakikat kandungan hukumnya hanya Allah yang maha mengetahui, karena yang disebutkan dalam Alqur'an hanya masih bersifat global, menurut Wahbah al-Zuhaili salah satu hikmahnya adalah untuk memberi kesempatan kepada para ulama menggunakan nalarnya dalam memecahkan problema yang menghendaki penyelesaiannya secara hukum, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat Shad (38) ayat 29 yang Artinya: "*ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran.*"

Untuk memahami kandungan hukum yang terdapat dalam Alqur'an adalah harus memahami *teks* itu sendiri. Dalam Ontologi Ilmu Ushul Fiqh sebuah teks (baca: Nash) tidak terlepas dari tiga unsur pokok, *pertama* sang pencipta bahasa *kedua* sang pengguna atau peminjam bahasa dan ketiga sang pemaham/ penafsir teks. Dalam mengalisis teks Alqur'an, kita perlu memperhatikan apakah Allah Swt murni sebagai Wadhi' (pencipta setiap kosa kata yang ada dalam Alqur'an) atau hanya sebagai pengguna (Muhtamil) bahasa, dalam hal ini Allah Swt menggunakan atau meminjam bahasa Arab karena kitab

⁵ Lihat Abdullah, "Ushul Fiqih: Maqashid Syariah", *Artikel*, <http://hukum.kompasiana.com/2012/07/02/ushul-fiqh-maqashid-al-syariah>, Diakses tanggal 22 Pebruari 2022.¹⁴⁸ Filsafat Hukum Islam

ini diadreskan oleh Allah kepada Nabimuhamma dan kaumnya yang berbahasa Arab.⁶

Dari ketiga unsur tersebut yang awal itu hanya posisi Allah karena ada sebagian teks Alqur'an seperti ayat Fawatihu al- Suwar (pembuka surat) menurut mufasssirin *Wallahu 'alamu bimuradihi* (hanya Allah yang mengetahui maksudnya) sedangkan unsur yang kedua dimana Allah Swt diposisikan sebagai peminjam bahasa sungguh teks Alqur'an bisa dipahami oleh orang-orang yang memahami seluk beluk bahasa Arab, yang jelas posisi manusia adalah sebagai hamil (yang menafsirkan) sebuah teks. sehingga terjadilah perbedaan pemahaman pada sebuah teks, sebagaimana Jumbuh ulama berkesimpulan *al-'ibarah bi Umum al-Lafdhi* (Yang dilihat adalah keumuman Lafalz), minoritas Ulama *al-Ibarah bi khusus sabab* (Kekhususan sebab), sedangkan al-Syatibi berkesimpulan *al-Ibarah bi Maqashid al-Syari'ah* (Yang dilihat adalah Tujuan Syari'ah).

Menurut al-Syatibi ada beberapa metoda yang dipergunakan dalam menganalisis sebuah teks diantaranya: *Pertama*, metode analisis terhadap lafalz perintah dan larangan. Fokus cara ini adalah melakukan penela'ahan pada lafalz al-Amar (perintah) dan lafalz al-Nahy (larangan) yang terdapat dalam Alqur'an dan hadist secara jelas. Dalam konteks ini suatu perintah kata al- Syatibi harus dipahami menghendaki suatu yang diperintahkan itu dapat diwujudkan atau dilakukan, perwujudan isi dari perintah itu menjadi tujuan yang dikehendaki oleh Syari'(tuhan). Sebagai contoh dapat kitalihat dalam surat angkabut (29) ayat 45 yang artinya: "*bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*" Ayat ini, mengandung kalimat perintah yaitu pandangan ulama Usul fi qh terhadap kalimat perintah yang mutla' Hukumnya wajib (*Mutla' amar li al- wujub hakikatan*). sedangkan al-Syatibi ketegasan lafalz perintah dan larangan menjadi tujuan primer yang sangat menentukan. Sedangkan sambungan ayat "*shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar.*" itu hanya khabariah bukan suatu kewajiban, menurut al-Syatibi itu hanya *hikmah* (tujuan akhir) bukan faktor penentu untuk melaksanakan

⁶Ahmad Munawwir. "Maqashid Ibn 'Asyur dalam Nalar Ekonomi Pemberdayaan". *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah*, vol. 7, No. 1. (2022) 31-53.

Shalat, terhindarnya manusia dari melakukan yang keji dan mungkar seperti dalam shalat itu merupakan tujuan sekunder, tidak menjadi faktor yang menentukan dalam pensyari'atan Shalat. Hikmah (kemaslahatan) tersebut akan dirasakan oleh orang-orang yang mau melaksanakan shalat dengan benar, sebagai mana janji Allah Swt dalam kitab sucinya Q.S. Al-Mu'minun (23) ayat 1-2 yang artinya: *Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya. Kedua, metode analisis penelaahan 'Illah al-Amar (perintah) dan al-Nahi (larangan), dan Analisis terhadap al-Sukut'an syr'iiyyah al-'amal ma'a qiyam al-ma'na al-Muqtadha lah (sikap diam al-Syari' dari pensyariatan suatu hukum) dan lain-lain.*

Kedua, Pendekatan Kontekstual. Kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini menawarkan bermacam-macam harapan terhadap umat Islam, ibidang kedokteran misalnya bagi keluarga yang tidak memiliki keturunan bisa memperoleh keturunan melalui Inseminasi buatan/ bayi tabung, sedangkan ketentuan hukum secara eksplisit tidak diketemukan dalam Alqur'an dan hadits bahkan dalam Ijma' para ulama, dengan demikian permasalahan tersebut menjadi ruang ijtihad Munthabiqi, apakah boleh umat Islam memperoleh keturunan melalui inseminasi buatan? Hal ini telah dijawab oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa tentang bayi tabung yang dikeluarkan pada tanggal 29 November 1990 dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa: a) Inseminasi buatan/Bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari suami yang sah, dibenarkan oleh Islam. b) Inseminasi buatan / bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami isteri untuk isterinya yang lain hukumnya haram. c) Inseminasi buatan / bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari bukan pasangan suami isteri hukumnya haram. Menurut Prof. Dr. Asafri jaya bahwa keputusan MUI itu tidak terlepas dari analisis Maqashid al-Syari'ah, sedangkan sumber dan asarnya juga Alqur'an dan Hadits.

Disini penulis menyimpulkan bahwa *Maqashid Syari'ah* adalah konsep untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam Alqur'an dan Hadits. dan ditetapkan oleh *al-Syari'* terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan Mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah). sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan Dharuriat (Primer), dan

menyempurnakan kebutuhan Hajiat (sekunder), dan Tahsiniat (tersier).

Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta, yang (kemudian) disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Ke lima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut *Almaqasid Al-khamsah* atau *Ahmaqasid Al-shari'ah* (baca: Al-maqasidis syari'ah kadang-kadang disebut Al-maqadis syar'iyah) (tujuan-tujuan hukum Islam). Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori *maqasbid Al-Syari'at*, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing. Uraian ini bertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudian masing-masing dari kelima pokok itu akan dilihat berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya.

1. Memelihara Agama (Hifzh Al-Din)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu: a. Memelihara agama dalam peringkat *daruriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama. b. Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat *jamak* dan shalat *qashar* bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya. c. Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekalaigus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlaq yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya, bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh shalat, jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk kelompok *daruriyyat*. Kelihatannya menutup Aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap (*tahsiniyyat*), karena keberadaanya sangat diperlukan bagi kepentingan manusia. Setidaknya kepentingan ini dimasukkan dalam kategori *hajiyyat* atau *daruriyyat*.

Namun, kalau mengikuti pengelompokan di atas, tidak berarti sesuatu yang termasuk *tahsiniyyat* itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok *hajiyyat* dan *daruriyat*.

2. Memelihara Jiwa (Hifzh Al-Nafs)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu: a. Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. b. Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. c. Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3. Memelihara Akal (Hifzh Al-'Aql)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu: a. Memelihara akal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. b. Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. c. Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4. Memelihara Keturunan (Hifzh Al-Nasl)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu: a. Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. b. Memelihara

keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talaq padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar *mahar misl*. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis. c. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyariatkan *khitbah* atau *walimat* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5. Memelihara Harta (Hifzh Al-Mal)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu: a. Memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. b. Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syariat tentang jual-beli dengan *carasalam*. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. c. Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Tujuan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan dan Hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum Islam⁷. Hal senada juga dikemukakan oleh al-syatibi, Ia menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan

⁷ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid II, hlm. 1017.

kemashlahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan *taklif ma la yutaq'* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat itulah, maka para ulama Ushul Fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut kedalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemashlahatan. Kelima misi (Maqashid al-Syari'ah / Maqashid al-Khamsah) dimaksud adalah memelihara *Agama, Jiwa, Aqal, Keturunan dan Harta*.

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individu dan sosial. Segala macam kasus hukum baik yang secara eksplisit diatur di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah maupun yang dihasilkan melalui ijtihad, harus bertitik tolak dari tujuan tersebut. Dalam kasus hukum yang secara eksplisit dijelaskan di dalam kedua sumber utama tersebut, kemaslahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Jika ternyata kemaslahatan itu dijelaskan maka ia (kemaslahatan) itu harus dijadikan titik tolak penetapan hukumnya. Kemaslahatan seperti ini biasanya disebut dengan *al-maslahat al-mu'tabarat*.

Berbeda halnya jika kemaslahatan itu tidak dijelaskan secara eksplisit dalam kedua sumber itu, maka peranan mujtahid sangat menentukan untuk menggali dan menemukan "maslahat" yang terkandung dalam penetapan hukum. Pencarian "maslahat" ini sangat penting dalam menemukan hukum, karena penemuan maslahat adalah merupakan penemuan jiwa daripada nash.

Kemaslahatan yang dikehendaki adalah kemaslahatan yang hakiki dan yang bersifat umum, bukan yang bersifat pribadi. Maslahat inilah yang menjadi hikmah hukum yang dicita-citakan oleh syara' dalam membina hukum. Dengan demikian, hikmah suatu hukum syara' adalah untuk mewujudkan maslahat dan menolak kemudharatan. Bahkan menurut Abu zahrah, sebagaimana dikutip Asrafi, bahwa tidak ada satupun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Qur'an dan as-Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.

Berbicara tentang kemaslahatan tidak bisa dilepaskan dengan *maqāshid as-syar'īyyah*, karena maslahat adalah merupakan inti dari pembahasan *maqāshid as-syar'īyyah*. Secara teoritis *maqāsyid al-syari'at* mengetengahkan ide dasar disyariatkannya hukum Islam dengan maksud melindungi (*muhafzha*) atau menjamin (*taklifi*) kelangsungan hak dan keseluruhan system kehidupan meliputi lima aspek yang paling asasi.

Maqasid Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Lebih lanjut Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.

Pertama, Kebutuhan Dharuriyat/Primer. Kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara *agama*, memelihara *jiwa*, memelihara *akal*, memelihara *kehormatan* dan *keturunan*, serta memelihara *harta*. Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas. Misalnya, firman Allah dalam mewajibkan jihad yaitu yang *Artinya: Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fi tnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu Hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti(dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.* Dan firman-Nya dalam mewajibkan qishash yaitu *Artinya: Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Dan dari ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkan *qishash* karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

Kedua, Kebutuhan Hajiyyat/Skunder. Kebutuhan *hajiyyat* ialah kebutuhan-kebutuhan *sekunder*, di mana bilamana tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab

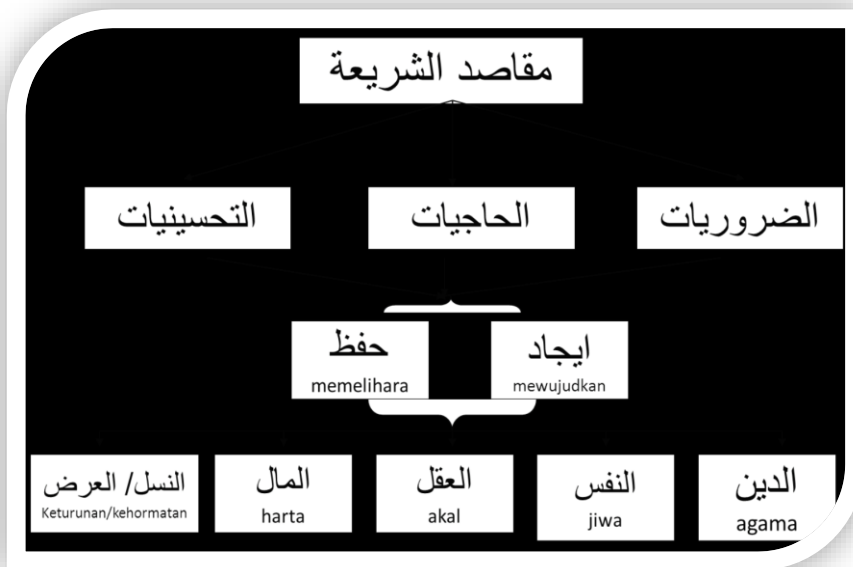
Khallaḥ, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-*qasar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyyat* ini.

Dalam lapangan *mu'amalat* disyariatkan banyak macam kontrak (*akad*), serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan) dan *mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba) dan beberapa hukum *rukhsah* dalam *mu'amalat*. Dalam lapangan *'uqubat* (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukuman *diyat* (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menanggukuhkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam Syariat Islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat Al-Qur'an juga. Misalnya, al-Ma'idah (5) ayat 6 yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit[403] atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh[404] perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*²⁶ *"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenarbenarnya. dia Telah memilih kamu dan **dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.** (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. dia (Allah) Telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. dia adalah Pelindungmu, Maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.*

Ketiga, **Kebutuhan Tahsinīyat/Tersier**, kebutuhan *tahsinīyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam

eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti *ibadat*, *mu'amalat*, dan *'uqubat*, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Dalam lapangan *ibadat*, kata Abd. Wahhab Khallaf, umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

Dalam lapangan *mu'amalat* Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang *'uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang melakukan muslah (menyiksa mayit dalam peperangan). Tujuan Syariat seperti tersebut tadi bisa disimak dalam beberapa ayat, misalnya ayat 6 Surat al-Maidah yang artinya *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*



Untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok itu, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat, **الضروريات مقاصد**, **الحاجيات مقاصد** dan **مقاصد التحسينات**.⁸

Contoh *maqasid syari'ah* dalam kategori Daruriyyah

Iman dg rukun2nya, syahdatain, dasar2 aqidah, dasar2 ibadah (sholat, zakat, puasa, haji dll)	ايجاد mewujudkan	الدين agama	الضروريات
Dakwah, menghadapi musuh, jihad, Menindak yang murtad, mencegah pendangkalan akidah	حفظ memelihara		
Kewajiban mencari nafkah, pernikahan	ايجاد mewujudkan	النفس jiwa	
Haramnya merusak tanaman, diterapkannya Hukum qishos	حفظ memelihara		
Allah memberikan akal kepada setiap manusia, Kewajiban menuntut ilmu dasar	ايجاد mewujudkan	العقل akal	
Haramnya mengkonsumsi yang dapat Menghilangkan akal (khomr, narkoba)	حفظ memelihara		
Disyariatkannya berbagai bentuk muamalat/ transaksi	ايجاد mewujudkan	المال harta	
Haramnya mencuri, adanya hukuman pencurian, Larangan merusak harta orang	حفظ memelihara		
Disyariatkannya pernikahan	ايجاد mewujudkan	النسل/العرض Keturunan/kehormatan	
Dilarangnya perzinahan dan aborsi, Adanya hukuman bagi penzina & penuduhnya,	حفظ memelihara		

⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi* (Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996), hlm. 71.

Contoh *maqasid syari'ah* dalam kategori *hajiyah*

Disyariatkan rukhsah (dispensasi) spt: jama' sholat Dlm safar, tayammum saat tdk ada air dll	الدين agama	الحاجيات
Tidak ditegakkannya qishos karena ketidakjelasan pembunuhan dan diganti dg diat	النفس jiwa	
Kewajiban belajar/menuntut ilmu lebih dalam	العقل akal	
Dibolehkannya muamalah yang terlepas dari kaidah Umum, spt akad salam, istishna', muzaro'ah dll	المال harta	
Disyariatkannya pernikahan	النسل / العرض Keturunan/kehormatan	

Contoh *maqasid syari'ah* dalam kategori Tahsiniyyah

Memakai pakaian yang bagus saat ke masjid, Melakukan hal-hal yang sunnah	الدين agama	التحسينيات
Makan dengan aneka rupa menu, vitamin tambahan	النفس jiwa	
Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Kelengkapan belajar dengan fasilitas komputer	العقل akal	
Larangan menjual barang najis, membeli diatas Tawaran orang lain	المال harta	
Pernikahan dengan resepsi	النسل / العرض Keturunan/kehormatan	

Yang dimaksud dengan memelihara kelompok *dharury* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial bagi kehidupan manusia. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya kelima pokok di atas. Berbeda dengan kelompok *dharury*, kebutuhan dalam kelompok *hajiy* tidak termasuk kebutuhan yang essensial, melainkan termasuk

kebutuhan yang dapat menghilangkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Sedangkan kebutuhan *tahsiny* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhan-Nya sesuai dengan kepatuhan.

Sebagai contoh, dalam memelihara unsur Agama, aspek daruriyyatnya antara lain mendirikan Shalat, shalat merupakan aspek dharuriyyat, keharusan menghadap ke kiblat merupakan aspek hajiyyat, dan menutup aurat merupakan aspek tahsiniyyat⁹. Ketiga level ini, pada hakikatnya adalah berupaya untuk memelihara kelima misi hukum Islam.

Kemaslahatan yang dicari oleh para ahli ushul fikih diwujudkan dalam bentuk metode berijtihad. Pada dasarnya, semua metode ijtihad bermuara pada upaya penemuan maslahat dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad Saw. Atas dasar asumsi ini, maka dapat dikatakan bahwa setiap metode penetapan hukum yang dipakai oleh para ahli ushul fiqh bermuara pada *maqashid al-syari'at*.

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjamin persoalan-persoalan hukum kontemporer. Lebih dari itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengetahui apakah terhadap suatu kasus masih dapat diterapkan satu ketentuan hukum atau, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat lagi diterapkan. Menurut al-Juwaini, seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah dan larangan-Nya¹⁰.

Peran Maqashid Syari'ah dalam Pengembangan Hukum

Pengetahuan tentang *Maqashid Syari'ah*, seperti ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting

⁹ Ibid, hal 72

¹⁰ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih*, (Jakarta:Logos,1995), h.37

lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.

Metode *istinbat*, seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *masalah mursalah* adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *maqasid syari'ah*. *Qiyas*, misalnya, baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditemukan *maqasid syari'ah*nya yang merupakan alasan logis ('*illat*) dari suatu hukum. Sebagai contoh, tentang kasus diharamkannya minuman khamar (QS. al-Maidah : 90) yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah*[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa *maqasid syari'at* dari diharamkannya khamar ialah karena sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran. Dengan demikian, yang menjadi alasan logis ('*illat*) dari keharaman khamar adalah sifat memabukkannya, sedangkan khamar itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan. Dari sini dapat dikembangkan dengan metode analogi (*qiyas*) bahwa setiap yang sifatnya memabukkan adalah juga haram. Dengan demikian, '*illat* hukum dalam suatu ayat atau hadis bila diketahui, maka terhadapnya dapat dilakukan *qiyas* (analogi).

Artinya, *qiyash*nya bisa dilakukan bilamana ada ayat atau hadis yang secara khusus dapat dijadikan tempat meng-*qiyas*-kannya yang dikenal dengan *al-maqis 'alaih* (tempat meng-*qiyas*-kan) Jika tidak ada ayat atau hadis secara khusus yang akan dijadikan *al-maqis 'alaih*, tetapi termasuk ke dalam tujuan syariat secara umum seperti untuk memelihara sekurang-kurangnya salah satu dari kebutuhan di atas tadi, dalam hal ini dilakukan metode *masalah mursalah*. Dalam kajian Ushul Fiqh, apa yang dianggap *maslahat* bila sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk umum syariat, dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan *maslahat mursalah*. Jika yang akan diketahui hukumnya, itu telah ditetapkan hukumnya dalam *nash* atau melalui *qiyas*, kemudian karena dalam satu kondisi bila ketentuan itu diterapkan akan berbenturan dengan ketentuan atau kepentingan lain yang lebih umum dan lebih layak menurut *syara'* untuk dipertahankan, maka ketentuan itu dapat ditinggalkan, khusus dalam kondisi tersebut. Ijtihad seperti ini dikenal dengan *istihsan*. Metode penetapan hukum melalui *maqasid syari'ah* dalam praktik-praktik *istinbat* tersebut, yaitu praktik *qiyas*, *istihsan*, dan *istislah* (*masalah mursalah*), dan lainnya seperti *istishab sadd al-zari'ah*, dan '

urf (adat kebiasaan), disamping disebut sebagai metode penetapan hukum melalui *maqasid syari'ah*, juga oleh sebagian besar ulama Ushul Fiqh disebut sebagai dalil-dalil pendukung, seperti telah diuraikan secara singkat pada pembahasan dalil-dalil hukum diatas.

Diskursus *maqashid al-syari'ah* sebelum al-Syatibi banyak berkutat pada persoalan '*illah* hukum dan masalah sebagai landasan perumusan hukum. Karena waktu itu para ulama *ushul* banyak yang merangkap sebagai teolog atau ulama kalam, maka banyak wacana di bidang *ushul fi kih* juga dieksplorasi oleh para teolog termasuk diskursus *maqashid al-syari'ah*. Salah satu hasilnya adalah diskursus mengenai hokum kausalitas yang sebenarnya ada perbedaan paradigma yang tidak bisa dicampuradukkan antara kausalitas dalam kerangka *fi lsafat hokum* dan kausalitas dalam kerangka teologi. Menurut al-Syatibi, dalam merumuskan hukum, motif Allah adalah kemaslahatan manusia dan dari premis awal inilah perdebatan tentang hukum kuasalitas dimulai. Namun, pengertian sebab, kausa atau motif dalam ilmu kalam tidak bisa disamakan dengan pengertian '*illah* dalam *ushul fi kih*. Ada peralihan makna atau perubahan semantik '*illah* dari studi teologi menuju studi *fi lsafat hokum*.

Al-Syatibi berpendapat bahwa masalah sebagai motif *syari'ah* diketahui melalui metode induktif, baik sebagai grand theme *syari'ah* secara umum maupun sebagai penjelasan atas alasan-alasan sebuah hukum atau perintah secara rinci. Al-Syatibi memberikan contoh yang telah dijelaskan alasan-alasannya dalam al-Qur'an. Misalnya, perintah wudlu yang motifnya adalah kesucian, perintah berpuasa yang motifnya adalah ketaqwaan dan kesalehan dan perintah berjihad yang motifnya adalah kemerdekaan.

Doktrin *maqashid al-syari'ah* merupakan suatu usaha penegakkan masalah sebagai unsur esensial dalam tujuan-tujuan hukum. Al- Syatibi memfalsifi kasi studi *maqashid al-syari'ah* menjadi dua tingkatan, dari sudut *maqasid al-syari'* atau tujuan Allah sebagai pembuat hokum dan dari sudut pandang *maqashid al-mukallaf* atau subjek hukum. *Kemaslahatan* sebagai *maqasid al-syari'* mempunyai arti bahwa Allahlah yang memutuskan sebuah *kemaslahatan*. Meskipun demikian, al- Syatibi menyadari bahwa kondisi ini tidak bersifat *fi nal*. Al-Syatibi mengakui bahwa kemaslahatan versi Allah ini masih bisa dipahami dan dibuka ruang-ruang diskursifnya. *Maqashid al-syari'ah* versi Allah ini mencakup empat aspek pengertian, yaitu: a) *Kemaslahatan* sebagai dasar tujuan *syari'at*. Aspek ini membicarakan tentang pengertian, tingkatan, karakteristik dan relati tas atau

keabsolutan masalah, b) *Syari'at* sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek ini mendiskusikan dimensi linguistik dalam persoalan *taklif*. Perintah yang merupakan bentuk *taklif* harus bisa dipahami oleh semua *mukallaf* baik pemahaman kata dan kalimatnya maupun pemahaman linguistik dan kulturalnya. Dalam aspek ini al-Syatibi menggunakan dua istilah, *al-dalalah al-ashliyyah* atau pengertian esensial dan *al-dalalah al-ummumiyyah* atau common sense, c) *Syari'at* semata-mata sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Aspek ini menganalisa pengertian *taklif* dalam kaitannya dengan kemampuan manusia, kesulitan yang dihadapi dan lain-lain, d) Tujuan *syari'at* membawa *mukallaf* ke bawah naungan hukum. Aspek ini bermakna mewujudkan kepatuhan manusia di bawah hukum Allah. Manusia harus dibebaskan dari belenggu hawa nafsu, e) Dari sudut *maqashid al-mukallaf*, al-Syatibi mengangkat pembahasan tentang kehendak dan perbuatan-perbuatan manusia. Dalam hal ini al-Syatibi membahas beberapa konsep yang berkaitan dengan tujuan versi mukallaf yaitu tentang konsep *mashlahah*, *dalalah*, *taklif*, *ta'abbud* dan niat. Penelitian ini hanya akan membahas konsep masalahnya saja.

Kesimpulan

Maqashid Syari'ah adalah: konsep untuk mengetahui *Hikmah* (nilai-nilai dan sasaran *sy ara'* yang tersurat dan tersirat dalam Alqur'an dan Hadits). yang ditetapkan oleh *al-Syari'* terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan Mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah). *maqasid syari'ah* telah menemukan bangunan konseptualnya dalam tiga kategori; *daruriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah*. Tiga kategori ini harus berorientasi pada kemaslahatan lima prinsip dasar (*al-mabadi' al-khamsah*), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta dan keturunan

Daftar Pustaka

- Djamil, Fathurrahman. 1995. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih*, Jakarta:Logos.
- Ishaq as-Syatibi, Abu. 2003. *Al-Muwafaqat Fi Usul as-Syariah*. Beirut: Darl Kurub al-Ilmiyah
- Jaya Bakri, Asafri.1996. *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi*, Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada

Maulidi," Maqasid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam". *Al-Mazahib*, Volume 3, Nomer 1, Juni 2015.

Munawwir, Ahmad. (2022). "Maqashid Ibn 'Asyur dalam Nalar Ekonomi Pemberdayaan". *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah*, vol. 7, No. 1. 31-53.
<https://doi.org/10.32505/muamalat.v7i1.4004>.

Qorib, Ahmad. 1997. *Ushul Fikih*. Jakarta: PT. Nimas Multima

Sambas, Syukriadi. MANTIK, 1996. Bandung : Remaja Rosda Karya

Satria Effendi, M.Zein. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana

Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr